

PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK  
SETELAH PERCERAIAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

KRISNA KURNIA MAHARANI

NPM. 0771010041

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2013

**PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK  
SETELAH PERCERAIAN**

**Disusun Oleh :**

**KRISNA KURNIA MAHARANI**  
**NPM. 0771010041**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Subani, S.H., M.Si**  
**NIP. 19510504 198303 1 001**

**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**  
**NPT. 3 7507 07 0225**

**Mengetahui,**

**DEKAN**



**Harvo Sulistyantoro, SH., MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

FOTO COPY BETA  
JL. KETINTANG 345 SBY  
031 8289289

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK  
SETELAH PERCERAIAN**

Oleh :

**KRISNA KURNIA MAHARANI**  
**NPM. 0771010041**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jatim  
Pada tanggal 18 Januari 2013

Tim Penguji

Tanda Tangan

1.

**Haryo Sulistiyantoro, SH., MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

: (.....)

2.

**Subani, S.H., M.Si**  
**NIP. 19510504 198303 1 001**

: (.....)

3.

**Fauzul Aliwarman, S.H., M.Hum**  
**NIP. 3 8202 07 0221**

: (.....)

Mengetahui,



**Haryo Sulistiyantoro, SH., MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

FOTO COPY BETA  
JL. KETINTANG 145 SBY  
031 8289289

**PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK  
SETELAH PERCERAIAN**

Oleh :

**KRISNA KURNIA MAHARANI**

**NPM. 0771010041**


**Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jatim  
Pada tanggal 4 Juni 2013**

**Pembimbing Utama**



**Subani, S.H., M.Si**  
**NIP. 19510504 198303 1 001**


**Pembimbing Pendamping**



**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**  
**NPT. 3 7507 07 0225**

**Menyetujui,  
Tim Penguji**

1.




**Haryo Sulistiyantoro, SH., MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

2.



**Subani, S.H., M.Si**  
**NIP. 19510504 198303 1 001**

3.



**Fauzul Aliwarman, S.H., M.Hum**  
**NIP. 3 8202 07 0221**

**Mengetahui,**

**DEKAN**



**Haryo Sulistiyantoro, SH., MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

FOTO COPY BETA  
JL. KETINTANG 145 SBY  
031 8239289

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISNA KURNIA MAHARANI  
Tempat / Tanggal Lahir : SURABAYA, 14 JULI 1989  
NPM. : 0771010041  
Konsentrasi : PERDATA  
Alamat : Jl. RUNGKUT ASRI UTARA V / 8 SURABAYA


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul : **PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya ciptaan saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka, saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Subani, S.H., M.Si  
NIP. 19510504 1 198303 1 001

Surabaya, 16 Januari 2013

Penulis



METERAI  
TEMPEL  
PAJAK MEMBANGUN NEGARA  
TGL.  
8324EABF435882350  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP

Krisna Kurnia Maharani  
NPM. 0771010041

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini. Dalam penulisan Proposal Skripsi ini, penulis memberi judul : PENERAPAN SANKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam penyusunan Skripsi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Dan dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga diharapkan dapat memberi bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan Skripsi. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak memperoleh pengarahan, bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hardjuno Sayogyo, SH., MM., dan Ibu Erwin Lila Andjari (beliau adalah orang tua saya sebagai penulis) yang telah memberi dukungan moril dan materiil serta mendoakan penulis hingga sampai terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
2. Bpk. Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Bpk. Drs. Ec. Gendut selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

4. Bpk. Subani, S.H.,M.Si selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis.
5. Ibu Wiwin Yulianingsih S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya dan seluruh stafnya.
9. Kepala Inspektorat Kota Surabaya dan seluruh stafnya.
10. Untuk Sahabatku Nia Mardianto (Beruang / Pooh) terima kasih banyak telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seangkatan tahun 2007 dan adik-adik kelas Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari hal ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan dan perbaikan penulisan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik.

Surabaya, Januari 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.5.1. Pengertian Perkawinan.....	7
1.5.2. Pengertian Perceraian.....	8
1.5.3. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	8
1.5.4. Izin Perkawinan & Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.....	9
1.5.5. Alasan Pegawai Negeri Sipil Melakukan Perceraian.....	9
1.5.6. Proses Pembuatan Izin Perceraian .....	14
1.5.7. Sanksi Pegawai Negeri Sipil Apabila Melakukan Perceraian.....	15

1.5.8. Penentuan Kewajiban untuk Memberi Biaya Penghidupan oleh Suami terhadap Bekas Istri dan Anak .....	16
1.5.9. Pengertian hak Anak dan Hak Istri setelah Perceraian.	17
1.5.10. Hak Nafkah Istri Selama dan Sesudah Proses Perceraian .....	19
1.5.11. Hak Nafkah Anak Selama dan Sesudah Proses Perceraian .....	20
1.5.12. Hak Suami Atas Istri .....	22
1.5.13. Sanksi bagi Mantan Suami atau Ayah yang Melalaikan Kewajibannya Setelah Perceraian.....	23
1.5.14. Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak Setelah Perceraian .....	24
1.6. Metode Penelitian .....	28
1.6.1. Jenis Penelitian.....	28
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	28
1.6.3. Bahan Hukum/Sumber Data .....	28
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (Pengumpulan Data).....	30
1.6.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum (Teknis Analisis Data).....	30
1.6.6. Lokasi Penelitian .....	30
1.6.7. Waktu Penelitian .....	31
1.6.8. Sistematika Penulisan.....	31

<b>BAB II</b>	<b>PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA ISTRI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN</b>	
2.1.	Tata Cara Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	33
2.2.	Proses Pembuatan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	37
2.3.	Alasan-alasan Sebagai Syarat Pengajuan Gugatan Cerai oleh Pegawai Negeri Sipil.....	49
2.4.	Penentuan Kewajiban untuk Memberi Biaya Penghidupan oleh Suami terhadap Bekas Istri dan Anak.....	52
2.5.	Sanksi Pegawai Negeri Sipil Apabila Melakukan Perceraian ...	53
<b>BAB III</b>	<b>BENTUK SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ATAS TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN</b>	
3.1.	Akibat Perceraian Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Hak Isteri dan Anak .....	55
3.2.	Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas Tidak Dipenuhinya Hak Isteri dan Anak Setelah Perceraian .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
4.1.	Kesimpulan.....	63
4.2.	Saran.....	65

## DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Krisna Kurnia Maharani  
NPM. : 0771010041  
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 14 JULI 1989  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Akibat tidak Dipenuhinya Hak Isteri dan Anak  
Setelah Perceraian

KRISNA KURNIA MAHARANI (2013), PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PNS) AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN

Abstraksi

Mengenai putusnya perkawinan karena perceraian harus dilakukan didepan Pengadilan, karena ini merupakan langkah yang tepat untuk mencapai adanya kepastian hukum mengenai status seseorang itu masih dalam status perkawinan atau tidak. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil selain harus mengindahkan ketentuan umum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, juga harus mengindahkan ketentuan khusus bagi PNS yang termuat dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. Pp No. 45 Tahun 1990., yaitu sebelum memasukkan gugatan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari atasan. Berkenaan dengan semakin maraknya kasus Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat, yaitu bagaimana syarat-syarat pengajuan gugatan perceraian bagi PNS, bagaimana prosedur pengajuan gugatan perceraian bagi PNS, serta hambatan dalam pemeriksaan didalam gugatan perceraian bagi PNS di Badan Kepegawaian Kota Surabaya. Metode Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Dalam penulisan skripsi ini meneliti hal yang berhubungan dengan prosedur gugatan perceraian bagi pegawai negeri sipil di Badan kepegawaian Kota Surabaya, sehingga diharapkan pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang mengatur masalah prosedur gugatan perceraian bagi pegawai negeri sipil dapat dianalisis, dalam hal ini adalah prosedur gugatan perceraian bagi pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Kota Surabaya. Survei lapangan merupakan cara memperoleh data baik data primer maupun sekunder. Data primer adalah keterangan gugatan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di badan Kepegawaian Kota Surabaya. Data sekunder yang diperoleh adalah keterangan yang didapat secara langsung dari pihak yang terkait prosedur gugatan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa apabila seorang PNS ingin bercerai selain harus memenuhi syarat formal dan syarat substansil juga harus mendapat ijin dari atasan. Prosedur perceraianya diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun hambatannya yaitu apabila Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir yang mengakibatkan sidang menjadi terganggu.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi PNS, Perceraian, Hak Istri dan Anak

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari manusia yang lain, atau tidak bisa hidup sendiri, sehingga manusia harus mempertahankan dan mengembangkan keturunannya. Untuk mempertahankan dan mengembangkan keturunannya, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan manusia kecuali melalui hidup bersama dengan manusia lain, karena salah satu sifat manusia adalah sebagai makhluk sosial, dimana manusia hidup selalu berdampingan dengan manusia yang lain dalam hidup bermasyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta dimanapun manusia itu berada.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan sesuatu yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan atau pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tenteram, penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera.

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang memiliki beberapa segi penting yang antara lain, Pertama, hubungan yang melibatkan sisi dalam manusia atau batin, oleh karena itu perkawinan pertama-tama dilandasi oleh rasa cinta. Kedua, hubungan yang diikat dan disahkan secara hukum, diberi pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing<sup>1</sup>. Atas dasar itulah manusia membutuhkan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membawa umat manusia itu sendiri pada kehormatan, sesuai dengan kedudukan manusia yang mulia di sisi Allah diantara makhluk-makhluk yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas rasa pengabdian kepada Tuhannya dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Hubungan yang dimaksud di sini adalah melalui suatu perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil. Sedangkan menurut R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Kencana, Jakarta: 1991, hal.23.

pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama<sup>2</sup>.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan tentram. Dalam definisi yang lain dinyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan juga untuk memperoleh keturunan yang sah. Perkawinan sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunan, dalam suasana yang mawaddah (saling mencintai) rahmah (saling berkasih sayang) antara suami istri. Dasar inilah yang menjadi acuan, sehingga pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan (dalam arti sah) menurut ketentuan Syariat Islam.

Perkawinan antar laki-laki dengan perempuan dapat dilakukan tanpa mengenal golongan atau kasta asalkan perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan.

Perkawinan memiliki tujuan yang luhur, sehingga dalam pelaksanaannya, perkawinan tidak memandang status dan kedudukan seseorang. Dalam hal ini perkawinan dilakukan oleh suami yang

---

<sup>2</sup> R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Hidakarya Agung, Jakarta: 1984. cet. 9.

berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan istri yang berkedudukan hanya sebagai ibu rumah tangga. Meskipun perkawinan dilakukan dengan dasar saling mencintai antara kedua belah pihak, namun dalam kenyataannya, banyak perkawinan yang berujung pada perceraian.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak dan furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul, dan kemudian istilah tersebut oleh para ahli disebut perceraian antara suami dan istri<sup>3</sup>.

Sedangkan perceraian menurut C.S.T Kansil, adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim<sup>4</sup>. Dengan berakhirnya perkawinan, maka akan berakibat kepada tiga hal, yang pertama adalah putusnya perkawinan antar suami istri, kedua harus dibaginya harta bersama, dan yang ketiga adalah tentang pemeliharaan anak. Ketentuan terhadap putusnya perkawinan dan akibatnya bagi suami istri yang tidak merupakan Pegawai Negeri Sipil, diatur dalam bab VIII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Kamar Mukhtar, Asas-Asas Hukum tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta: 1974. hal.156.

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil dalam Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2006

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya, termasuk perkawinan dan perceraian.

Dengan berdasarkan hal tersebut di atas, sebagaimana telah ditentukan dalam bab VIII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana putusannya perkawinan akan memiliki akibat terhadap hak istri dan hak-hak yang ditinggalkan, begitu pula dalam hal putusannya perceraian oleh suami Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akibat terhadap hak Istri dan hak anak, yang diatur secara khusus dalam ketentuan Peraturan.

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang memerlukan kepastian hukum, sehingga peningkatan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan rasa keadilan dapat tercapai, karena menyangkut hak yang dimiliki oleh istri dan hak anak setelah diceraikan oleh suami Pegawai Negeri Sipil, sehingga penulis memilih judul, "PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN".

## 1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi hak Istri dan anak setelah perceraian?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak akibat tidak dipenuhinya hak mereka setelah perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut?

## 1.3. Tujuan Penelitian

### 1) Tujuan Umum

Tujuan penulisan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mengetahui tentang bentuk sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil atas tidak dipenuhinya hak istri setelah perceraian menurut Pegawai Negeri Sipil Nomor 10 Tahun 1983 dan Pegawai Negeri Sipil Nomor 45 Tahun 1990.

### 2) Tujuan Khusus

Penulisan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang studi di bidang hukum, khususnya hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bahan dalam pembelajaran khususnya hukum yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

##### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca khususnya untuk penelitian yang sejenis pada masa mendatang.
- b. Bagi pengambil keputusan, diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan dalam menyelesaikan kasus yang serupa.

#### 1.5. Kajian Pustaka

##### 1.5.1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu Akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi atas rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.

Perkawinan memiliki tujuan yang luhur, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia dan juga untuk memperoleh keturunan yang sah, sehingga dalam pelaksanaannya, sebisa mungkin putusnya perkawinan atau perceraian harus dihindarkan<sup>5</sup>.

#### 1.5.2. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam<sup>6</sup>.

#### 1.5.3. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hal.230.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.400

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya, termasuk perkawinan dan perceraian<sup>7</sup>.

#### 1.5.4. Izin Perkawinan & Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

#### 1.5.5. Alasan Pegawai Negeri Sipil Melakukan Perceraian

Alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud di atas, menurut C.S.T Kansil adalah :

- a. Zina;
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat;
- c. Mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu keputusan yang diucapkan selama pernikahan;

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 416

- d. Melukai berat atau menganiaya, yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya, dengan demikian sehingga membahayakan jiwa korban atau sehingga korban memperoleh luka-luka yang membahayakan;
- e. Keretakan yang tidak dapat dipulihkan<sup>8</sup>.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa, izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hal.423

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>9</sup>.

Sesuai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Ibid, hal 423

<sup>10</sup> Kumpulan Perundang-undangan Hukum Keluarga, Jakarta: 2010 cet.1 hal.292.

Sedangkan akibat hukum dari perceraian terhadap hak istri menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai berikut:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagian dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman dan penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan tersebut diperlukan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga istri yang telah diceraikan oleh suami Pegawai Negeri Sipil tersebut, mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Apabila setelah perceraian, suami Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi pembagian gaji yang telah menjadi hak dan istri dan anak yang ditinggalkan karena sebuah perceraian, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan sanksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa, "Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Ibid hal.327

### 1.5.6. Proses Pembuatan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Proses Pembuatan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. Proses di Tingkat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - a. Pengajuan Permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi:
    - a) SK Terakhir
    - b) Foto copy Surat Nikah
    - c) Penjelasan tentang sebab perceraian
    - d) Pernyataan dari tergugat bermaterai Rp. 6.000,-
  - b. Pemanggilan oleh Kepala UPTD Ybs. dan suami/istrinya untuk dilakukan pembinaan, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan.
  - c. Pemberian Surat Rekomendasi yang ditujukan pada Kepala Dinas, yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap Ybs, tapi perceraian tetap ingin dilanjutkan.
2. Proses di Tingkat Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  - a. Surat Pengantar dari Kepala UPTD yang disertai lampiran Berita Acara Pemeriksaan dan berkas yang telah diajukan oleh Ybs.
  - b. Pemanggilan oleh Kepala SKPD pada Ybs. dan suami/istrinya untuk dilakukan pembinaan, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan.

c. Pemberian Surat Rekomendasi yang ditujukan pada Badan Kepegawaian Daerah, yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap Ybs, tapi perceraian tetap ingin dilanjutkan.

### 3. Proses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

a. Surat Pengantar dari Kepala SKPD yang disertai lampiran Berita Acara Pemeriksaan dan berkas yang telah diajukan oleh Ybs.

b. Pemanggilan oleh Kepala BKD pada Ybs. dan suami/istrinya untuk dilakukan pembinaan, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Apabila dari hasil pembinaan, perceraian dianggap merupakan solusi terbaik, dan kedua-duanya sepakat untuk bercerai serta alasan perceraian dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka diberikan Surat Izin Cerai, yang ditandatangani oleh Kepala BKD untuk golongan II ke bawah dan oleh Sekretaris Daerah untuk Golongan I ke atas.

#### 1.5.7. Sanksi Pegawai Negeri Sipil Apabila Melakukan Perceraian

Sesuai pasal 16 Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil<sup>12</sup>.

#### 1.5.8. Penentuan Kewajiban untuk Memberi Biaya Penghidupan oleh Suami terhadap Bekas Istri dan Anak

Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

- a. Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- b. Hak atas bagian untuk bekas Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan baik berat baik, lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya.
- c. Apabila bekas Istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, haknya atas sebagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hal.423.

Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas Istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya. Bahkan bekas Istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan langsung kepadanya<sup>13</sup>.

#### 1.5.9. Pengertian Hak Anak dan Hak Istri Setelah Perceraian

##### a. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Bekas Istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz<sup>14</sup>.

##### 2. Hak Anak adalah

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

---

<sup>13</sup> Ibid hal.423

<sup>14</sup> Hukum Keluarga, Pustaka Yustisia, Jakarta: 2010. cet 1. hal.249 dan hal.263

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Selain itu adapula, Hak Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Melakukan Perceraian :

Apabila anak mengikuti bekas Istri, maka pembagian gaji bekas suami ditetapkan sebagai berikut :

1. Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan;
2. Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
3. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya;

Apabila anak mengikuti pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :

1. Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan;
2. Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
3. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.

Apabila sebagian anak mengikuti pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istrinya, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

Sebagai kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian diatas ialah, bahwa anak dari pegawai negeri sipil yang telah melakukan perceraian, mempunyai hak untuk memperoleh pembagian gaji orang tuanya dengan ketentuan, bahwa anak memperoleh sepertiga bagian

dari gaji, tidak terikat apakah anak tersebut mengikuti bapaknya ataupun ibunya.

Apabila jumlah anak lebih dari satu, maka sepertiga dari gaji tersebut dibagi menurut jumlah anak yang diperoleh selama perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tersebut, apabila anak telah berusia 21 tahun atau 25 tahun dan anak itu masih bersekolah, yang telah atau pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri, maka pembayaran bagian gaji dihentikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa anak seorang pegawai negeri sipil yang telah melakukan perceraian, tetap dijamin hak-haknya, baik untuk kepentingan pendidikan maupun untuk kepentingan kehidupan dan penghidupannya, sehingga anak tidak akan terlantar hidupnya<sup>15</sup>.

#### 1.5.10. Hak Nafkah Istri Selama dan Sesudah Proses Perceraian

Untuk yang beragama Islam, secara tegas nafkah yang harus diberikan kepada bekas istri sesudah perkawinan diputus hanya disebutkan selama masa Iddah atau masa Tunggu, yaitu :

1. Bagi yang masih haid, waktunya 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
2. Bila sedang hamil, waktu tungguanya sampai melahirkan.

---

<sup>15</sup> Hukum Keluarga, Pustaka Yustisia, Jakarta: 2010. cet 1. hal.426-427

3. Undang-undang perkawinan walau tidak mengatur secara rinci, menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghitungan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Jadi, selama belum ada putusan perceraian untuk istri masih berhak atas nafkah dari suami.

#### 1.5.11. Hak Nafkah Anak Selama dan Sesudah Proses Perceraian

Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri atau bekerja atau anak telah menikah) kewajiban membiayai tetap pada ayah walaupun pemeliharaan anak pada siapapun (apakah berada pada ibu, kakek, nenek, dsb). Bila ayah tidak dapat memberikan biaya pemeliharaan, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut. Bila ayah tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai, anda dapat melakukan permohonan eksekusi, proses eksekusi sebagai berikut :

1. Mengirim permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Agama dimana dulu perkara perceraian atau permohonan hak nafkah anak disidangkan.
2. Pengadilan akan memanggil suami anda; Jika suami anda tidak datang tanpa memberi alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Jika suami anda datang,

maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat peringatan pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami anda, lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari.

3. Setelah lebih dari 8 hari suami anda tidak juga memenuhi putusan, maka akan dikeluarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

#### Harta Bersama (Gono-Gini)

Apa itu Harta Bersama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bila terjadi perceraian biasanya harta bersama akan dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  untuk istri dan  $\frac{1}{2}$  untuk suami.

Yang tidak termasuk dalam harta bersama :

1. Harta Bawaan, yaitu harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum melakukan perkawinan.
2. Hadiah
3. Harta warisan

Cara Mengajukan Pembagian Harta Bersama :

- a. Bila anda mengajukan pembagian harta bersama berbarengan dengan gugatan cerai, jangan lupa menyebutkan daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam posita (alasan pengajuan gugatan). Sebutkan pula permintaan pembagian harta dalam petitum (tuntutan anda).

- b. Bila anda mengajukan pembagian harta bersama sesudah putusan perceraian maka anda membuat lagi gugatan atas harta bersama dan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah Tergugat tinggal bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri di wilayah Tergugat tinggal bagi non-Islam.<sup>16</sup>

#### 1.5.12. Hak Suami Atas Istri

Hak suami yang wajib dipenuhi istri adalah hak yang sifatnya bukan benda, karena istri seharusnya tak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Bahkan diutamakan istri tak bekerja mencari nafkah. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat fokus membina keluarga. Menjadi perkecualian jika tulang rusuk telah menjadi tulang punggung keluarga, yang muncul seperti kasus TKW yang bekerja di luar negeri sedangkan suaminya “angon” di rumah, atau wanita sebagai single parent yang dicerai atau suaminya meninggal.

Pertama, menggauli suaminya secara layak sesuai dengan fitrahnya. Kedua, memberikan rasa tenang dalam rumah tangganya.

Ketiga, taat dan patuh pada suami selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

Keempat, menjaga dirinya dan harta suaminya bila suaminya tidak ada di rumah.

---

<sup>16</sup> Kabar Dari Pijar Justitia, Seputar Perceraian, Facebook.com, 14 Desember 2010, 14:59

Kelima, menjauhkan sesuatu dari segala perbuatan yang tidak disukai suaminya. Termasuk di dalamnya adalah mengundang teman lelaki dan perempuannya ke rumah selama suami tidak ada.

Keenam, menjauhkan dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Ketujuh, tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Seiring teknologi yang semakin canggih izin lebih mudah dilakukan dengan mengirim sms, telepon dan media yang lain.<sup>17</sup>

#### 1.5.13. Sanksi Bagi Mantan Suami atau Ayah yang Melalaikan Kewajibannya setelah Perceraian

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Sesuai peraturan Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin berat.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 :

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.

b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

---

<sup>17</sup> Ibid

kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri<sup>18</sup>.

#### 1.5.14. Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak Setelah Perceraian

##### a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

##### 1. Bagi Anak adalah

##### Perlunakan atau Pendewasaan

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur lembaga *handlichting*, yang diterjemahkan dengan perlunakan atau pendewasaan, yakni suatu tindakan hukum yang menjadikan seseorang yang belum dewasa (*minderjarigheid*) boleh dinyatakan dewasa atau diberikan kepadanya hak kedewasaan tertentu, agar dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, walaupun dirinya masih dibawah umur. Jadi, lembaga perlunakan ini dimaksud untuk memberikan kedudukan yang sama, anak-anak yang dinyatakan dewasa sama dengan orang dewasa sehingga dirinya dapat melakukan kepentingannya atau perbuatan hukum tertentu. Sumber pengaturan lembaga perlunakan

---

<sup>18</sup> DentisT2011, Menggenggam Kerinduan Ke Syurga, Blogdetik.com, 21 Maret 2012, 20:00

diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku Kesatu Titel Keenam Belas dari Pasal 419 sampai dengan Pasal 432.

Berdasarkan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur lembaga perlunakan maka dapat dibedakan atas perlunakan yang penuh (sempurna) dan perlunakan yang terbatas (tertentu). Perlunakan yang penuh diperuntukkan bagi anak yang telah mencapai umur genap dua puluh tahun, sedangkan perlunakan yang terbatas diperuntukkan bagi anak yang mencapai umur genap delapan belas tahun. Dengan perlunakan yang penuh, orang yang minderjarigheid, dalam segala-galanya mempunyai kedudukan hukum penuh yang sama dengan orang dewasa dan bagi perlunakan yang terbatas, orang yang minderjarigheid, akan mendapat hak-hak kedewasaan tertentu<sup>19</sup>.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

a. Bagi Anak adalah

#### Bagian Kesatu Agama

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hal.85.

## Bagian Kedua Kesehatan

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam Kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam Kandungan.
- (7) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (8) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- (10) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (11) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
  - a. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
  - b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
  - c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

### Bagian Ketiga Pendidikan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban yang berbeda dari peradaban sendiri;
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

### Bagian Keempat Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
- 2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat.
- 3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan pihak yang terkait.
- 4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

### Bagian Kelima Perlindungan Khusus

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas yang terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat

adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran<sup>20</sup>.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu jenis penelitian yuridis normatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini<sup>21</sup>.

### 1.6.2. Pendekatan Masalah

Agar dapat memberikan kejelasan dalam pemahaman permasalahan, karena tipe penelitian ini menggunakan yuridis normatif, maka pendekatan terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, saya gunakan pendekatan dengan cara mengkaji dan memahami tentang akibat perceraian oleh suami Pegawai Negeri Sipil, terhadap hak istri dan hak anak<sup>22</sup>.

### 1.6.3. Bahan Hukum / Sumber Data

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum yang antara lain :

---

<sup>20</sup> Hukum Keluarga, Pustaka Yustisia, Jakarta: 2010. cet. 1. hal.434-437

<sup>21</sup> Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2009. hal.105

<sup>22</sup> Hukum Keluarga, Pustaka Yustisia, Jakarta: 2010. cet.1. hal.292

a) Sumber Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Semua publikasi tentang hukum yang berupa, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, literatur, pendapat dan hasil-hasil penelitian kalangan sarjana hukum<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006. cet.1.  
Seri Hukum dan Perundangan, UU Pegawai Negeri Sipil, SL Media, Jakarta: 2011.  
Hukum Keluarga, Pustaka Yustisia, Jakarta: 2010. cet. 1

#### 1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (Pengumpulan Data)

Pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, majalah atau artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, keseluruhan bahan hukum yang terkumpul tersebut dipisah-pisahkan ke dalam bab-bab dan disesuaikan dengan pembahasan.

#### 1.6.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum (Teknis Analisis Data)

Bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan skripsi ini dan yang telah dipisah-pisahkan, akan diolah dan dianalisis menurut metode kualitatif dengan logika berpikir deduktif, yaitu kerangka berpikir secara runtut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dijadikan titik pangkal penelitian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus<sup>24</sup>.

#### 1.6.6. Lokasi Penelitian

Adalah tempat/daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Inspektorat Kota Surabaya dan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.

---

<sup>24</sup> Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2009. hal.105

#### 1.6.7. Waktu Penelitian

Yakni bulan Februari 2012, tahap penelitian ini meliputi penentuan judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal dan perbaikan proposal. Tahap pelaksanaan penelitian ini selama 1 bulan mulai Minggu pertama – Minggu keempat meliputi pengumpulan data primer dan sumber data sekunder.

#### 1.6.8. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam suatu sistem sistematika yang terdiri dari 4 bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, antara lain sebagai berikut :

BAB I merupakan bab yang berisikan bab Pendahuluan, yang berisikan tentang uraian tentang hal-hal yang mendasar dalam penulisan skripsi ini yakni latar belakang, permasalahan dan Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memberikan kejelasan tentang Kerangka konseptual dan Kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang cara penulisan dalam menyusun penelitian ini berdasarkan Jenis Penelitian, Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum, serta Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang Sanksi Pegawai Negeri Sipil atas tidak dipenuhinya hak Istri dan anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pegawai Negeri Sipil Nomor 45 Tahun 1990. Dalam bab ini akan dibahas tentang akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap hak Istri dan anak, sanksi Pegawai Negeri Sipil atas tidak dipenuhinya hak Istri dan anak selama perceraian. Selain itu berisi tentang Perceraian Pegawai Negeri raian Pegawai Negeri Sipil. Dalam bab ini akan dibahas tentang tata cara perceraian Pegawai Negeri Sipil, serta alasan sebagai syarat pengajuan gugatan cerai oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB III berisi tentang bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak akibat tidak dipenuhinya hak mereka setelah perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban dua permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam skripsi dan selanjutnya akan diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil.